



Nomor Putusan : **1369/WPJ.22/BD.06/2013**

Pengadilan Pajak
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Gugatan

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1369/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPh berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf karena Permohonan Wajib Pajak Tahun Pajak 2008;

Menurut Tergugat : bahwa berdasarkan penjelasan di atas telah dibuktikan Tergugat telah menyampaikan SPI dan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan SPHP dan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diterima oleh Penggugat, namun Penggugat tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 Pasal 24 ayat (6) menyatakan "Apabila pada saat Direktur Jenderal Pajak meneliti permohonan Wajib Pajak dapat dibuktikan bahwa Wajib Pajak telah diundang untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi tetapi Wajib Pajak tidak hadir, pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dianggap telah dilakukan". Berdasarkan fakta ini terbukti Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan telah disampaikan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan telah dilakukan;

Menurut Pemohon : bahwa Peredaran Usaha Penggugat hanya sebesar 12 miliar sedangkan ketetapan seluruh surat ketetapan pajak senilai 6 miliar pada tahun 2008 merupakan hal yang tidak masuk akal bahwa dalam proses penagihan setelah keluarnya surat ketetapan pajak tahun 2007 dan 2008. Penggugat menunjukkan niat yang baik untuk membayar utang pajak. Penggugat tidak mengerti dampak atau akibat dari pemeriksaan, tetapi Penggugat mengerti bahwa atas utang pajak tersebut merupakan kewajiban Penggugat yang harus dibayar walaupun Penggugat sudah tidak beroperasi. Atas jumlah utang pajak tersebut, sebagian telah dibayar sehingga Penggugat keberatan jika dianggap sebagai Wajib Pajak yang tidak kooperatif;

Menurut Majelis : bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00002/206/08/432/13 tanggal 10 Januari 2013 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Selatan;

bahwa atas SKPKB a quo, Penggugat mengajukan Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Tahun Pajak 2008 dengan surat nomor: 001/AFA/04/13 tanggal 4 April 2013 yang ditolak oleh Tergugat dengan Surat nomor: KEP-1369/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 1 Oktober 2013, sehingga dengan surat Tanpa Nomor tanggal 22 Oktober 2013 Penggugat mengajukan Gugatan dengan obyek gugatan adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1369/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 1 Oktober 2013;

bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor: KEP-1369/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 1 Oktober 2013 merupakan jawaban dari Tergugat atas surat dari Penggugat Nomor : 001/AFA/04/13 tanggal 4 April 2013 berupa Surat Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Tahun Pajak 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat tidak setuju atas penerbitan Surat Keputusan Nomor: KEP-1369/WPJ BD.06/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang penolakan atas surat permohonan Pembatalan Surat Keputusan Pajak atas Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Tahun Pajak 2 sehingga mengajukan gugatan;

bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 23 (2) huruf c UU KUP;

bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diatur bahwa *Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Jawab Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;*

bahwa gugatan Penggugat diajukan atas Surat Keputusan Nomor: KEP-1369/WPJ BD.06/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang penolakan atas surat permohonan Pembatalan Surat Keputusan Pajak atas Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Tahun Pajak 2006

bahwa menurut Tergugat, pada surat gugatan halaman dua pada **bagian I (Dasar Hukum Pengajuan Gugatan)** Penggugat telah salah mengutip Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP. Penggugat mencantumkan Pasal 23 ayat (2) huruf c, tetapi isinya adalah Pasal 23 ayat (2) huruf d yang menyatakan "**penerbitan surat ketetapan pajak** atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak". Atas hal ini Tergugat berpendapat bahwa Surat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas;

bahwa menurut Tergugat, pada surat gugatan pada **Bagian II (Pengajuan Gugatan Terhadap KEP-1369 Memenuhi Syarat Sebagai Surat Gugatan Sehingga dapat Dipertimbangkan)** Penggugat kembali mencantumkan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP. Berdasarkan alasan ini Tergugat menyatakan **dasar hukum yang digunakan Penggugat tidak tepat** karena Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1369/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 1 Oktober 2013 adalah Keputusan sebagaimana dimaksud **Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP**, bukan **surat ketetapan pajak (skp)**;

bahwa atas alasan ini Tergugat berpendapat Surat Gugatan tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dalam sidang tanggal 18 Maret 2014, Penggugat menyerahkan Surat Klarifikasi Dasar Hukum Pengajuan Gugatan tanggal 18 Maret 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa **dasar hukum** Penggugat mengajukan **permohonan gugatan** atas Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1369/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 36 ayat (1) huruf d Karena Permohonan Wajib Pajak adalah **Pasal ayat (2) huruf (c)** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah di terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan;

Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1369/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 1 Oktober 2013 diterbitkan oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat itu, yakni Direktur Jenderal Pajak dan hanya ditujukan kepada Penggugat (konk berisi terkait dengan surat keberatan Penggugat (individual) dan bersifat final. Dengan demikian Majelis berkesimpulan keputusan a quo merupakan suatu penetapan tertu keputusan pejabat yang berwenang menerbitkan surat itu, lazimnya disebut bechiking y dapat digugat (obyek gugatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan tata Usaha Negara sttdt Undang-und No.51 Tahun 2009;

Bahwa sesuai dengan penjelasan dalam persidangan, Penggugat mendalilkan pada Pasa ayat (2) huruf (c) UU KUP, yaitu: keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ad: Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1369/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 1 Okt 2013 merupakan keputusan pelaksanaan dari keputusan perpajakan berupa Surat Keteta Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 No.00002/206/08/432/13 tang 10 Januari 2013;

bahwa uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan dalil Penggugat sudah benar, y atas keputusan Tergugat a quo merupakan obyek gugatan, sedangkan dasar gugatan ad: Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP *sehingga materi gugatan dapat diproses lebih lanjut*;

Materi gugatan:

bahwa Penggugat menyatakan bahwa **jangka waktu pemeriksaan** yang dilakukan F terhadap Penggugat adalah **3 tahun 75** hari. Proses Pemeriksaan dilakukan mulai September 2009 sampai dengan terbitnya surat ketetapan pajak tanggal 10 Januari 2013. Sehingga dapat dipastikan bahwa Jangka Waktu Pemeriksaan yang dilakukan oleh F tidak memenuhi Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bagian Keempat tentang Jangka Waktu Pemeriksaan);

bahwa Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan juga tidak diberikan Pemeriksa kep Wajib Pajak sehingga tidak memenuhi Pasal 11 PER-34/PJ/2011 tentang Petur Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpaja yaitu “Apabila dilakukan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan harus memberitahukan perpanjangan jangka waktu tersebut kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan sebelum jangka waktu Pemeriksaan Lapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berakhir”

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka atas jangka waktu pemeriksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadikan pemeriksaan tersebut tidak memberi kepastian hukum bagi Penggugat dan Pemeriksaan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa Tergugat dalam suratnya Nomor: S-2088/PJ.07/2014 tanggal 16 April 2014 menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor **PHP-122/WPJ.22/KP.1200/2012** tanggal **14 Desember 2012** telah dikirim kepada Penggugat tanggal **19 Desember 2012**;

bahwa Undangan untuk **Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor: S-22/WPJ.22/KP.1200/2012** tanggal **21 Desember 2012** telah dikirim kepada Penggugat tanggal **22 Desember 2012** untuk hadir dalam Undangan tanggal 28 Desember 2012;

bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dan persidangan tanggal 1 April 2014 menerima SPHP dan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2;

bahwa Penggugat mengakui tidak dapat menghadiri Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan karena sedang berada di luar negeri. Penggugat mengakui telah menugaskan Sdr. XX (Karyawan Penggugat) untuk hadir dalam pembahasan tersebut, namun ditolak oleh Tergugat. Pada persidangan tanggal 1 April 2014 Majelis Hakim II memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan Sdr. XX sebagai saksi, namun Permintaan tersebut tidak disanggupi oleh Penggugat;

bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan, Penggugat tidak dapat menunjukan bahwa Sdr. XX telah dilengkapi dengan Surat Kuasa yang sah dari Pengurus;

bahwa dalam Surat Tanggapan Nomor: TG-21/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 11 Desember 2013 halaman 5, Saat proses penelitian permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP, **Tergugat telah meminta Penggugat untuk membuktikan bahwa Sdr. XX (Karyawan Penggugat) hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Sampai dengan berakhirnya proses penelitian Penggugat tidak dapat membuktikan kehadiran Sdr. XX dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;**

bahwa berdasarkan penjelasan di atas telah dibuktikan **Tergugat telah menyampaikan SPHP dan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan SPHP dan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diterima oleh Penggugat, namun Penggugat tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan.** Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 Pasal 24 ayat (6) menyatakan "Apabila pada saat Direksi Jenderal Pajak meneliti permohonan Wajib Pajak dapat dibuktikan bahwa Wajib Pajak telah diundang untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan akhir hasil verifikasi tetapi Wajib Pajak tidak hadir, pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dianggap telah dilakukan;

Berdasarkan fakta ini terbukti Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tidak disampaikan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan telah dilakukan;

bahwa menurut Majelis, didalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan tidak terdapat pasal atau ketentuan yang menyatakan bahwa pelanggaran jangka waktu pemeriksaan berakibat batalnya pemeriksaan atau hasil sehingga Majelis berpendapat bahwa pelanggaran waktu pemeriksaan tidak berakibat batalnya pemeriksaan;

bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf (d) UU KUP diatur, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan Pajak atau surat ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

- 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau
- 2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak

bahwa dari ketentuan tersebut Majelis berkesimpulan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat dibatalkan Direktur Jenderal Pajak baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak, jika surat hasil pemeriksaan tidak disampaikan dan tidak dilakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak;

bahwa sesuai dalil Penggugat hasil pemeriksaan tidak dibahas dengan Wajib Pajak Tergugat dalam persidangan membantah pernyataan tersebut karena sesuai dengan surat undangan No. S-2225/WPJ.22/KP.1200/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Penggugat diundang secara patut untuk hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan, namun Penggugat tidak hadir;

bahwa sesuai dengan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan No.8/PMK.03/2012 diatur apabila pada saat Direktur Jenderal Pajak meneliti permohonan Wajib Pajak dapat dibuktikan bahwa Wajib Pajak telah diundang untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan tetapi tidak hadir, pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilakukan;

bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat Penggugat telah diundang secara patut oleh Tergugat dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan tetapi Penggugat tidak hadir;

bahwa sesuai ketentuan apabila Penggugat telah diundang tetapi tidak hadir maka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilakukan dan alasan gugatan yang diajukan Penggugat tidak terbukti sehingga Majelis berpendapat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1369/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 1 Oktober 2013 sudah benar, dan demikian KEP-1369/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tetap dipertahankan untuk menolak gugatan Penggugat ;



menimbang

mengingat

Memutuskan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat, Surat Bantahan Penggugat, hasil pemeriksaan, dan pembuktian di dalam persidangan;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1369/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 1 Oktober 2013, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP karena Permohonan Wajib Pajak Tahun Pajak 2008, atas nama: **PT. XXX**.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis II Pengadilan Pajak, der susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

IGN Mayun Winangun, SH., LLM.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Adi Wijono, M.PKN.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Bambang Basuki, MA., MPA.	sebagai Hakim Anggota,
Mohammad Irwan, SE., MM.	sebagai Panitera Pengganti,

Demikian Putusan Nomor: Put-52651/PP/M.IIA/99/2014 diucapkan dalam sidang terb untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 dengan susu Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

IGN Mayun Winangun, SH., LLM.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Adi Wijono, M.PKN.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Bambang Basuki, MA., MPA.	sebagai Hakim Anggota,
Haryono, Ak., MA	sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri c Tergugat maupun Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)